



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 119 /PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/ VII /2020

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Tata cara pendaftaran dan pemberian ditetapkan lebihlanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-KPT/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 29 Juni 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBATENTANGTATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

a. LAMPIRAN I : Tata cara Pendaftaran, pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Tata cara Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

b. LAMPIRAN II : Dokumen Persyaratan berupa Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematis Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darriawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 19/PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020.

DAFTAR ISI

<i>BAB I</i>	<i>PENDAHULUAN</i>	2
	<i>A. Latar belakang</i>	2
	<i>B. Maksud dan tujuan</i>	3
	<i>C. Ruang lingkup</i>	3
	<i>D. Pengertian umum</i>	3
<i>BAB II</i>	<i>PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020</i>	6
	<i>A. Pemantau pemilihan asing</i>	6
	<i>B. Pemantau pemilihan dalam negeri</i>	7
	1. <i>Persiapan</i>	7
	2. <i>Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri</i>	7
	3. <i>Dokumen Persyaratan</i>	9
	4. <i>Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan</i> <i>Dalam Negeri</i>	9
	5. <i>Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan</i> <i>Pemantauan</i>	9
<i>BAB III</i>	<i>PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN</i> <i>PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020</i>	12
	<i>A. Persiapan</i>	12
	<i>B. Dokumen Persiapan</i>	14
	<i>C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak</i> <i>Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan</i>	15
	<i>D. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan</i> <i>Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan</i>	16
<i>BAB IV</i>	<i>PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI</i> <i>DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN</i> <i>CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA</i> <i>NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)</i>	18
	<i>A. Pendaftaran Secara Langsung</i>	18

<i>BAB V ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020</i>	<i>20</i>
<i>A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020</i>	<i>20</i>
<i>B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.....</i>	<i>21</i>
<i>BAB VI PENUTUP.....</i>	<i>22</i>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba wajib memberikan ruang atas keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, yang dikemas dalam suatu istilah yakni Partisipasi Masyarakat.

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Hal ini merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat yang diamanatkan pada regulasi pemilihan yang mengatur sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Menjadi suatu kewajiban bagi KPU Kabupaten Bulukumba selaku penyelenggara pemilihan tahun 2020 untuk menjadi fasilitator dan penerjemah regulasi pemilihan pada ruang lingkup partisipasi masyarakat utamanya pada ruang pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, sehingga perlu untuk menyusun bentuk Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tentunya searah dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Tata Cara ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan dalam negeri, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020; dan

2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten dalam menerima pendaftaran, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
3. dokumen persyaratan pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Bulukumba untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Bulukumba adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan
6. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Bulukumba yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
12. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
13. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

14. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemantau Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk menjadi Pemantau, baik Pemantau Pemilihan Asing maupun Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 telah tercantum jadwal kegiatan Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, dengan berpedoman pada pengaturan jadwal kegiatan tahapan tersebut KPU Kabupaten Bulukumba telah menetapkan jadwal tahapan untuk kegiatan Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan dalam Bupati dan wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	akhir
1	Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020

Dengan berpedoman pada peraturan KPU mengenai Pelaksanaan Tahapan pemilihan terkait kegiatan Pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan tahun 2020 maka dalam hal pelaksanaan teknisnya dijabarkan dengan pengaturan sebagai berikut :

A. Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang diperoleh di Kantor KPU atau kedutaan besar/konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau Pemilihan Asing pada penyelenggaraan pemilihan serentak Tahun 2020 berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau pemilihan dalam negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 adalah pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Bulukumba. dalam proses pelaksanaan tahapannya diatur sebagai berikut :

1. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten adalah :

- a. KPU Kabupaten mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kabupaten dan kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
 - 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);

- 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Kabupaten dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten; dan
 - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten.
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat independen;

- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi KPU Kabupaten;
 - d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
 - e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :
- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
 - b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten.
 - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
 - d. Tim Petugas KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - e. Tim Petugas KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.

- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim KPU Kabupaten meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
 - g. Tim Petugas KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
 - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten.
 - i. Tim Petugas KPU Kabupaten memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati, terpilih kepada KPU Kabupaten.

- d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Survei dan jajak pendapat meliputi, survei tentang perilaku pemilih dan Survei tentang hasil pemilihan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 dalam pelaksanaan tahapannya berpedoman pada jadwal kegiatan yang diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	akhir
1	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020

A. Persiapan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten. Sesuai dengan hal tersebut dan sebagai bentuk fasilitasi pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan tahun 2020, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan KPU Kabupaten menetapkan ketentuan sebagai berikut :

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di KPU Kabupaten.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten adalah :

1. KPU Kabupaten mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
 - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);

- f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kabupaten dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat

Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;

2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan

dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

3. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 4. Tim Petugas KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
 5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).
 6. Tim Petugas KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
 7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan KPU Kabupaten.
 8. Tim Petugas KPU Kabupaten memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
 10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
- D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber

- dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung.


1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Kabupaten memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.
4. Tim Petugas KPU Kabupaten dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.

6. Tim Petugas KPU Kabupaten melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.


BAB V

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bulukumba Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.



BAB VI
PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran, Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan. Disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dan Pedoman teknis mengenai Pemantau dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh KPU yang merupakan pedoman mekanisme dalam pelaksanaan tahapan kegiatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 14 /PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA, SERTIFIKAT, TANDA
PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

I. PEMANTAU PEMILIHAN

1. FORMULIR II.1 (FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI)
2. FORMULIR II.2 (RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI);
3. FORMULIR II.3 (NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI);
4. FORMULIR II.4 (SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI);
5. FORMULIR II.5 (SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN);
6. FORMULIR II.6 (SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN);
7. FORMULIR II.7 (TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN);
8. FORMULIR II.8 (TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT);
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI;
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI; DAN
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN.

II. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

1. FORMULIR III.1 (FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN)
2. FORMULIR III.2 (SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN);
3. FORMULIR III.3 (SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN);
4. FORMULIR III.4 (TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN);
5. FORMULIR III.5 (TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT);
6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN; DAN

7. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 7 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnawan

**FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/LembagaPemantau :
 Alamat Kantor :
 No.Telepon :
 Alamatemail :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagaiberikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah danalokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembagaPemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(.....,2020)

CAP

Lembaga

(.....)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(.....,2020)

(.....)

**NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA**

Nama/LembagaPemantau :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Alamatemail :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(.....,2020)

(.....)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADAPEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Saya yang bertanda tangan dibawahini:

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Alamatemail :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(....., 2020)

Ketua

CAP
Lembaga

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

SURATPERNYATAANMENGENAIINDEPENDENSILEMBAGAPEMANTAU
N DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Saya yang bertanda tangan dibawahini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No.Telepon :
 Alamatemail :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati,dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapanpemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untukmemilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihantertentu;
5. tidakmasukkedalamtempatpemungutansuara;dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(....., 2020)

Ketua

CAP
Lembaga

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

SURATPERNYATAANPENGALAMANDIBIDANGPEMANTAUANPADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Saya, yang bertandatangan di bawahini:

Nama :

Jabatan :

LembagaPemantau :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Alamatemail :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(.....,2020)

Ketua

CAP

Lembaga

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Nama/LembagaPemantau :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Alamatemail :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumberdana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(....., 2020)

Yangmenyerahkan,

Yangmenerima,

(.....)

(.....)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Nama/LembagaPemantau :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Alamatemail :

No	Uraian	Jumlah

(.....,2020)

Yangmenyerahkan,

Yangmenerima,

(.....)

(.....)



Sertifikat

Nomor:.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
MENERANGKAN BAHWA**

Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan:

TERAKREDITASI

Menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai:

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

Bulukumba,2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR AKREDITASI :
[Blank space for accreditation number]

FOTO
4x6 cm

Nama Pemantau :
Alamat Pemantau :
Wilayah Pemantau :
Masa Berlaku : Selama Pemilihan 2020

Bulukumba,2020
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR AKREDITASI :
[Blank space for accreditation number]

FOTO
4x6 cm

Nama Pemantau :
Alamat Pemantau :
Wilayah Pemantau :
Masa Berlaku : Selama Pemilihan 2020

Bulukumba,2020
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR AKREDITASI :
[Blank space for accreditation number]

FOTO
4x6 cm

Nama Pemantau :
Alamat Pemantau :
Wilayah Pemantau :
Masa Berlaku : Selama Pemilihan 2020

Bulukumba,2020
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR AKREDITASI :
[Blank space for accreditation number]

FOTO
4x6 cm

Nama Pemantau :
Alamat Pemantau :
Wilayah Pemantau :
Masa Berlaku : Selama Pemilihan 2020

Bulukumba,2020
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahap
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No. Akte Notaris/Badan Hukum :


Nama Ketua Lembaga :

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
- menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(....., 2020)



(.....)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(....., 2020)

CAP

Lembaga

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No.Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota) *coret yang tidak perlu

memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(....., 2020)

Ketua

CAP
Lembaga

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BULUKUMBA

NamaPelaksana/Lembaga :

AlamatKantor :

No.TeleponKantor :

Alamatemail :

NO	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah)		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(....., 2020)

Yangmenyerahkan,

Yangmenerima,

(.....)

(.....)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

Nama Pelaksana/Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(....., 2020)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(.....)

(.....)



Sertifikat

TERDAFTAR

Diberikan Kepada:

Lembaga Survei

Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

Bulukumba,2020

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba

Kaharuddin

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODELOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI ATAU KAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan Sertifikat Terdaftar